

LAPORAN
REKOMENDASI
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Terkait

PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PROGAM BUNDA KASIH BAGI LANJUT
USIA MISKIN SEBATANGKARA DI KABUPATEN
MAGETAN



BAGIAN HUKUM SETDAKAB MAGETAN
Tahun 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan jumlah usia lanjut (lansia) merupakan fenomena demografis yang tidak dapat dihindari. Lansia memiliki hak yang sama dalam memperoleh kehidupan yang layak, terutama dalam aspek pelayanan sosial dan perlindungan dasar. Namun, tidak semua lansia dapat menikmati masa tua yang sejahtera. Kelompok lansia miskin sebatangkara (tidak memiliki keluarga atau sanak saudara yang merawat) merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai masalah, seperti kemiskinan ekstrem, kesehatan yang memburuk, isolasi sosial, dan kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar. Mereka seringkali tidak memiliki sumber daya finansial maupun dukungan sosial untuk bertahan hidup secara layak.

Sebagai bentuk perhatian dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap perlindungan kelompok rentan tersebut, telah diterbitkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Program Bunda Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara di Kabupaten Magetan. Program Bunda Kasih merupakan inovasi layanan sosial yang ditujukan untuk memberikan perawatan, pendampingan, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia miskin sebatangkara melalui pendekatan berbasis masyarakat dan kelembagaan. Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan bahwa para lanjut usia miskin sebatangkara ini tetap mendapatkan perhatian dan bantuan meskipun tidak memiliki keluarga.

Namun agar program ini bisa berjalan baik dan tepat sasaran, perlu dilakukan analisis terhadap peraturan tersebut. Analisis ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi normatif maupun empiris terhadap kebijakan daerah, agar implementasi Program Bunda Kasih dapat berjalan optimal, tepat sasaran dan memberikan dampak yang nyata dalam peningkatan kualitas hidup lansia miskin sebatangkara. Dengan begitu, pelayanan terhadap lansia miskin sebatangkara bisa terus ditingkatkan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan untuk penguatan regulasi maupun penyempurnaan teknis pelaksanaan di lapangan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Program Bunda Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ?
2. Apakah perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Program Bunda Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara ?

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, lansia merupakan salah satu kelompok rentan yang menjadi prioritas pelayanan sosial. Lanjut usia membutuhkan perlindungan sosial karena mengalami penurunan fungsi fisik, psikologis, dan sosial. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting sebagai penyedia layanan dasar melalui kebijakan yang adil dan menyeluruh.

Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada warga lanjut usia yang miskin apalagi jika tidak memiliki keluarga (sebatangkara). Bantuan ini bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, perawatan kesehatan dan pendampingan sosial. Suatu kebijakan dikatakan baik jika, sebagai berikut :

1. Tujuannya jelas
2. Cara pelaksanaannya mudah dipahami
3. Ada pihak yang bertanggungjawab menjalankan
4. Melibatkan masyarakat
5. Dievaluasi secara berkala untuk melihat hasil dan perbaikannya

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah didepositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya tentu saja tidak boleh bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan harus benar-benar memperhatikan muatan materi yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, sistematika, pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar pijakan bagi lembaga negara atau badan yang berwenang membentuknya, agar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dapat mencapai esensi atau tujuan dasar dari hukum itu sendiri yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap rakyat dalam pengambilan kebijakan.

C . Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi

Penyelenggaraan Progam Bunda Kasih telah berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi lansia miskin sebatangkara di Kabupaten Magetan. Namun efektifitas progam masih perlu di tingkatkan, khususnya dalam aspek :

1. Pendataan yang terintegrasi dan berkelanjutan
2. Penguatan Sumber Daya Manusia dan kapasitas relawan
3. Sistem monitoring dan pelaporan yang lebih transparan

Progam ini dapat menjadi percontohan layanan sosial berbasis lokal jika terus diperbaiki dan diperluas jangkauannya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum “lex superiori derogat legi inferiori” hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Teori Grundnorm yang dikemukakan Hans Kelsen bahwa norma hukum berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki. Norma yang lebih rendah, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2019 ini telah memuat sejumlah ketentuan penting dalam penyelenggaraan pelayanan sosial bagi lanjut usia miskin sebatangkara, diantaranya :

- a. Dasar hukum yang jelas, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- b. Tujuan dan sasaran yang tepat, yaitu program di fokuskan kepada lanjut usia miskin yang hidup sendiri tanpa dukungan keluarga;
- c. Mekanisme yang lengkap, yaitu mulai dari pendataan, verifikasi, penetapan, hingga pemberian layanan dan pelaporan;
- d. Keterlibatan masyarakat, yaitu melalui keluarga asuh dan relawan.

Substansi dalam Peraturan Bupati ini sudah cukup rinci menggunakan pendekatan berbasis komunitas dan menunjukkan kepedulian Pemerintah Daerah terhadap kelompok rentan.

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati ini sudah

sejalan dengan kebutuhan mendesak di lapangan yaitu perlindungan terhadap lansia miskin yang hidup sendiri. Namun agar kebijakan ini efektif maka perlu:

1. Substansi regulasi perlu diperkuat, terutama terkait standart pelayanan dan peran lintas sektor;
2. Implementasi progam perlu diperluas dan ditingkatkan, baik dari sisi Sumber Daya Manusia, pendanaan, maupun pemanfaatan teknologi (seperti sistem data lanjut usia terintegrasi);
3. Perlu adanya monitoring dan evaluasi berkala, agar pelaksanaan tetap sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Program Bunda Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara adalah langkah progresif yang menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap lanjut usia miskin sebatangkara. Peraturan Bupati ini hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara, khususnya lanjut usia yang hidup tanpa keluarga dan dalam kondisi serba kekurangan.

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan analisis diatas, Tim memberikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

- Pemutakhiran Data Lanjut Usia
Melakukan pendataan dan validasi secara berkala melalui kerja sama dengan pemerintah desa dan RT/RW agar lanjut usia yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat
- Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Relawan Sosial
Menambah jumlah dan kapasitas pendamping lanjut usia, termasuk memberikan pelatihan kepada relawan masyarakat agar pelayanan lebih profesional dan manusiawi
- Penguatan Koordinator Lintas Sektor
Melibatkan Dinas Kesehatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial, serta tokoh agama dalam mendukung pelaksanaan program
- Sosialisasi Berkelanjutan
Melakukan edukasi dan promosi program secara menyeluruh kepada masyarakat agar mereka tahu, peduli dan turut berpartisipasi dalam membantu lanjut usia di sekitarnya
- Evaluasi dan Pelaporan Berkala
Menyusun sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur untuk mengukur capaian program, efektifitas pelaksanaan, serta sebagai dasar perbaikan kebijakan ke depan.